


Skripsi

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BATU AKIK**



OLEH:

EDWIN LIMY

NIM. 031111216


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

2015

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK PENJUALAN
ATAS BATU AKIK

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan untuk memenuhi syarat guna memperoleh
gelar sarjana Hukum



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA

2015

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Pada Tanggal 4 Juni 2015


Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Indrawati, S.H., LL.M. -----

Anggota : 1. Dr. Deddy Sutrisno, S.H., M.H. -----

2. Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum. -----

3. Soehirman Djamal, S.H., M.S. -----



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan bagi orang tua yang selalu memberikan dorongan, semangat, motivasi, serta dukungan untuk saya agar lebih berkembang dan menjadi lebih baik dari sebelumnya.



HALAMAN MOTTO

“ Berjuang terus tiada henti karena tanpa perjuangan kita tidak akan tahu hasilnya, selama kita tidak tahu hasilnya maka kita tidak akan pernah belajar lebih tinggi lagi”



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur terpanjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang selalu membimbing saya. Atas berkat rahmat dan hidayat-Nya yang terlimpahkan sehingga penulisan skripsi berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Pemungutan Pajak Penjualan Atas Batu Akik**” telah selesai. Penyusunan skripsi ini ditujukan sebagai persyaratan meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Dengan segala kekurangan serta keterbatasan kemampuan penulis, penulis berharap kritik serta saran yang membangun agar menjadikan tulisan berikutnya lebih sempurna.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan serta bantuan, baik berupa moril maupun materiil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Bapak Dr. Deddy Sutrisno, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu, mengarahkan serta membimbing penulis untuk menulis skripsi ini.
3. Dosen Penguji, Dr. Suparto Wijaya, SH., M.Hum., Dr. Deddy Sutrisno, SH., MH., Indrawati, S.H.,LL.M., Soehirman Djamal, SH., MS.
4. Ibu Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali yang selalu mengarahkan serta membantu dalam hal akademik.
5. Ibu Lanny Ramli, selaku Ketua UKBH Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang mengajarkan banyak hal mengenai penanganan kasus – kasus hukum.

6. Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmunya.
 7. Kedua orang tua saya, Tjandra Limy dan Wulansari Widya yang memberikan peranan penting bagi kelangsungan hidup dan perjalanan hidup saya yang takkan pernah bisa terbalaskan.
 8. Diana Siswanto yang telah memberikan semangat dan dorongan agar penulisan skripsi ini cepat selesai.
 9. Kepada teman seperjuangan saudara seangkatan FH Universitas Airlangga yang selalu memberikan dukungan.
 10. Semua pihak yang membantu dan berperan penting bagi kehidupan penulis khususnya dalam hal penulisan skripsi ini yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.
- Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan sehingga membutuhkan kritik serta saran dari pembaca skripsi ini.

Surabaya, 29 September 2015

Penulis,

DAFTAR PERUNDANG – UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Replubik Indonesia 1945
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
- Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang No 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.011/2013
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2013 tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu